

تأثير مادة التوعية قبل الزواج "نظرة عامة على الزواج" على رؤية طلاب الدين في

مدرسة الإرشاد الإسلامي الإسلامية بوندووسو

تقرير النشاط العلمي

مقدم لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H)



إعداد الطالب: محمد الراشد

الرقم الجامعي: 2020.03.1331

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر

العام الجامعي ١٤٤٥ هـ / 2024 م

**PENGARUH MATERI PENYULUHAN PRA NIKAH “SELAYANG
PANDANG PERNIKAHAN” TERHADAP WAWASAN SANTRI PONDOK
PESANTREN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH BONDOWOSO**

LAPORAN KEGIATAN ILMIAH

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh: Muhammad Ar Rasyid

NIM: 2020.03.1331

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINNGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I JEMBER**

T.A 2024

الإقرار على أصالة التقرير

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته :

الاسم : محمد الراشد

الرقم الجامعي : 2020.03.1331

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي أعدته لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية من جهودي، ولا يشمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في المراجع. وصى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، 7 يوليو 2024

الطالب



محمد الراشد

الرقم الجامعي : 2020.03.1331

الإقرار على عدم السرقة العلمية

(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته :

الاسم : محمد الراشد

الرقم الجامعي : 2020.03.1331

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي بعنوان: تأثير مادة التوعية قبل الزواج "نظرة عامة على

الزواج" على رؤية طلاب الدين في مدرسة الإرشاد الإسلامي الإسلامية بوندووسو

خال من السرقة العلمية، لو اكتشف مستقبلا على أن فيه سرقة علمية، فأنا مستعد لنيل

العقوبة وفق القوانين المتبعة.

جمبر، 7 يوليو 2024

الطالب



محمد الراشد

الرقم الجامعي : 2020.03.1331

التصديق

(PENGESAHAN)

عنوان التقرير : تأثير مادة التوعية قبل الزواج "نظرة عامة على الزواج" على رؤية

طلاب الدين في مدرسة الإرشاد الإسلامي الإسلامية بوندووسو

الاسم : محمد الراشد

الرقم الجامعي : 2020.03.1331

تاريخ التقديم : 7 يوليو 2024

وافق القسم على قبول هذا التقرير لنيل الدرجة الجامعية (S.H)

جمبر، 7 يوليو 2024

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية


محمد عارف حسن الخلق الماجستير

الرقم التوظيفي: 20160801.041

موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذا التقرير بعنوان: تأثير مادة التوعية قبل

الزواج "نظرة عامة على الزواج" على رؤية طلاب الدين في مدرسة الإرشاد الإسلامي

الإسلامية بوندووسو الذي قدمه الطالب:

الاسم : محمد الراشد

الرقم الجامعي : 2020.03.1331

القسم : الأحوال الشخصية

على أنه مستوفي الشروط كتقرير النشاط العلمي للحصول على الشهادة الجامعية

الأولى (S.H) في قسم الأحوال الشخصية فأمل من فضلكم الموافقة عليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، 7 يوليو 2024

المشرف



روسطان كوماني الماجستير

الرقم التوظيفي: 0701047903

موافقة لجنة الاختبار

(PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI)

تم اختبار تقرير النشاط العلمي:

عنوان التقرير : تأثير مادة التوعية قبل الزواج " نظرة عامة على الزواج " على رؤية


طلاب الدين في مدرسة الإرشاد الإسلامي الإسلامية بوندووسو

الاسم : محمد الراشد

الرقم الجامعي : 2020.03.1331

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة الاختبار المكونة من:



المشرف : روسطان كومايني الماجستير

ممثل القسم : عارف حسن الخلق الماجستير

وذلك في يوم الجمعة الموافقة ب 7 يوليو 2024، في الساعة 08.00، وأوصت بمنح

الطالب الدرجة 74 (B)

الملخص

(ABSTRAK)

محمد الراشد. 2024 م. تأثير مادة التوعية قبل الزواج "نظرة عامة على الزواج" على

رؤية طلاب الدين في مدرسة الإرشاد الإسلامي الإسلامية بوندووسو

قضية زواج الأطفال دون السن القانوني في إندونيسيا مقلقة للغاية. تظهر بيانات عام ٢٠٢٢ أن أعلى عدد من طلبات الإعفاء من الزواج سُجلت في محكمة الشؤون الدينية (PA) في جاوة الشرقية في سورابايا، حيث كانت منطقة مالانغ الأعلى بسبب تسرب الطلاب من المدارس. كما تم تقديم العديد من طلبات الإعفاء من الزواج أيضًا في محكمة الشؤون الدينية في Semarang و Bandung و Makassar. إن الزيادة في طلبات الزواج تحت السن تعود أساسًا إلى وجود مقدمات إناث حوامل مسبقًا، وإلى تشجيع الأهل الذين يرغبون في أن يتزوج أبناؤهم لأنهم لديهم شريك مقرب بالفعل. يُعتبر الزواج حلًا مناسبًا عندما يكون الشخص قادرًا ماديًا وجسديًا. لذلك، يهتم الكاتب بإجراء برنامج توعية قبل الزواج حول تأثير تنفيذ التوعية بعنوان "نظرة عامة على الزواج" في المدرسة الإسلامية "العرشاد الإسلامي بوندووسو". تستخدم هذه الدراسة طريقة التحليل النوعي باستخدام تقنية اختبار قبلي وبعدي لمجموعة واحدة، مع اتباع منهجين استقرائي واستنباطي، وتقديم بيانات كمية. من بين أهداف هذه التوعية هو معرفة كيف يؤثر محتوى التوعية قبل الزواج على معرفة الطلاب في المدرسة الإسلامية "العرشاد الإسلامي بوندووسو"، وما هي معايير الزوج والزوجة المثاليين وفقًا للمنظور الإسلامي. تشير نتائج البحث إلى أن عدد الطلاب الإجمالي هو ٤٨ طالبًا، بمتوسط درجة اختبار قبلي يبلغ ٧٥,٨٩، ومتوسط

درجة اختبار بعدي يبلغ ٨٨,٧٢، وقيمة Sig. (2-tailed) تبلغ ٠,٠٠. نظرًا لأن قيمة Sig البالغة ٠,٠٠ > ٠,٠٥، فإن الفرضية الصفرية (Ho) تُرفض والفرضية البديلة (Ha) تُقبل، مما يعني أن نتائج البحث تثبت وجود تأثير كبير للتوعية قبل الزواج "نظرة عامة على الزواج" على معرفة طلاب الصف الثاني عشر في المدرسة الإسلامية "العرشاد الإسلامي بوندوسو".

الكلمات الرئيسية: قبل الزواج, المعرفة, التوعية

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

**PENGARUH MATERI PENYULUHAN PRANIKAH
“SELAYANG PANDANG PERNIKAHAN” TERHADAP
WAWASAN SANTRI PONDOK PESANTREN AL IRSYAD AL
ISLAMIYYAH BONDOWOSO**

LAPORAN KEGIATAN ILMIAH

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh: Muhammad Ar Rasyid

NIM: 2020.03.1331

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I JEMBER**

2023

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

PENGARUH MATERI PENYULUHAN PRANIKAH “SELAYANG PANDANG PERNIKAHAN” TERHADAP WAWASAN SANTRI PONDOK PESANTREN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH BONDOWOSO

Penulis: Muhammad Ar Rasyid

SEKOLAH TINGGI DIRASAH ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I JEMBER

muhammadarrasyid3@gmail.com

ABSTRAK

Kasus perkawinan anak di bawah umur di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Data di tahun 2022, jumlah dispensasi kawin terbesar ada di Pengadilan Agama (PA) Jawa Timur di Surabaya, dengan wilayah paling tinggi ada di Malang karena faktor putus sekolah. Selanjutnya, pengajuan dispensasi nikah juga banyak terjadi di PA Semarang, PA Bandung, dan PA Makasar. Pengajuan permohonan menikah pada usia anak lebih banyak disebabkan oleh faktor pemohon perempuan yang sudah hamil terlebih dahulu dan faktor dorongan dari orang tua yang menginginkan anak mereka segera menikah karena sudah memiliki teman dekat. Solusi yang tepat ketika mampu secara fisik dan finansial adalah dengan menikah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penyuluhan pranikah tentang pengaruh pelaksanaan penyuluhan dengan tema sekilas tentang selayang pandang pernikahan di pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik *One Group Pretest-Posttest*, dan pendekatan berpikir induktif dan deduktif yang kemudian menyediakan data kuantitatif. Di antara tujuan penyuluhan ini adalah mengetahui bagaimana pengaruh materi penyuluhan pranikah terhadap wawasan santri pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso dan apa saja kriteria suami dan istri ideal menurut perspektif agama Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan 48 santri dengan nilai rata-rata keseluruhan *pretest* (75,89), dan nilai rata-rata keseluruhan *posttest* (88,72) dan diperoleh nilai Sig. (2 tailed) 0,00. Karena nilai sig $0,00 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti hasil penelitian membuktikan adanya pengaruh yang besar dari penyuluhan tentang pengaruh materi penyuluhan pranikah “Selayang Pandang Pernikahan” terhadap wawasan santri kelas XII Pondok Pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso.

Kata kunci: Pranikah; Pengetahuan; Penyuluhan.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

ABSTRACT

The issue of child marriage in Indonesia is very concerning. Data from 2022 shows that the highest number of marriage dispensations was recorded at the Surabaya Religious Court (PA) in East Java, with Malang being the region with the highest cases due to school dropouts. Additionally, many marriage dispensation requests were submitted at the Semarang Religious Court, Bandung Religious Court, and Makassar Religious Court. The increase in requests for underage marriages is primarily due to female applicants who are already pregnant and the encouragement from parents who wish for their children to marry as they already have a close partner. When financially and physically capable, marriage is seen as a viable solution. Therefore, the author is interested in conducting a pre-marital counseling program on the impact of counseling with the theme of an overview of marriage at the Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso Islamic boarding school. This research employs a qualitative analysis method using a One Group Pretest-Posttest technique, with both inductive and deductive approaches, and then provides quantitative data. The objectives of this counseling are to determine the impact of pre-marital counseling materials on the knowledge of students at the Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso Islamic boarding school and to identify the criteria for an ideal husband and wife from an Islamic perspective. The research results indicate that out of 48 students, the average pretest score was 75.89, and the average posttest score was 88.72, with a Sig. (2-tailed) value of 0.00. Since the Sig value of $0.00 < 0.05$, the null hypothesis (H_0) is rejected and the alternative hypothesis (H_a) is accepted, meaning that the research results prove a significant impact of the pre-marital counseling on the knowledge of the students in the twelfth grade at the Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso Islamic boarding school.

Keywords: *Pre-marriage; Knowledge; Counselling*

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

A. PENDAHULUAN

Kasus perkawinan anak di bawah umur di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Data di tahun 2022, jumlah dispensasi kawin terbesar ada di Pengadilan Agama (PA) Jawa Timur di Surabaya, dengan wilayah paling tinggi ada di Malang karena faktor putus sekolah. Selanjutnya, pengajuan dispensasi nikah juga banyak terjadi di PA Semarang, PA Bandung, dan PA Makasar. Pengajuan permohonan menikah pada usia anak lebih banyak disebabkan oleh faktor pemohon perempuan yang sudah hamil terlebih dahulu dan faktor dorongan dari orang tua yang menginginkan anak mereka segera menikah karena sudah memiliki teman dekat¹. Solusi yang tepat ketika mampu secara fisik dan finansial adalah dengan menikah. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”².

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Wahai buat para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka

¹ <https://mediaindonesia.com/humaniora/553867/kemenpppa-sebut-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>. (Diakses pada tanggal 27 Juni 2024).

² QS. An-Nur (24): 32.

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwatnya."³

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "Nikah" adalah pelaksanaan akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak dan mewujudkan kehidupan berkeluarga yang dipenuhi rasa cinta dan ketenteraman (mawaddah warahmah) dengan cara yang diridai Allah *subhanahu wata'ala*.⁴

Pernikahan akan mempunyai peranan setelah masing-masing pasangan siap berperan positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah *subhanahu wata'ala* tidak menciptakan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya sendiri dan menjalin hubungan secara bebas dan tanpa ada aturan. Namun, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah *subhanahu wata'ala* menurunkan tuntunan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk perkawinan ini memberikan naluri seksual cara yang aman untuk mengasuh keturunan dan menjaga harga diri agar tidak seperti rumput yang bisa dimakan hewan ternak sesuka hati.⁵

Menikah merupakan anjuran di dalam agama karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan dukungan moral maupun moril dari pasangannya agar dapat meneruskan kehidupan dengan segala lika-likunya, serta menciptakan generasi yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan negara. Diantara jalan untuk menikah ialah dengan cara mencari dan memilih pasangan dengan kriteria yang sesuai

³ Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim (Cet. I; Kairo: Al-Dar al-'Alamiyyah, 1437 H), no. 1400.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang undang Perkawinan*, (Cet. II; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), hal. 125.

⁵ Slamet Dam Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 298.

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

menurut firman Allah *subhanahu wata'ala* dan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penyuluhan pranikah di pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso. Di antara tujuan penyuluhan ini untuk menambah wawasan dan pembekalan bagi para santri tentang pernikahan, dan penulis ingin menganalisis sejauh mana pengaruh penyuluhan pranikah dengan materi “Selayang Pandang Pernikahan” terhadap wawasan santri pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso.

B. STUDI PUSTAKA

1. Kajian Sebelumnya

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Levana Sondakh, Masmuni Wahda Aisyah, dan Nurhayati Pakana dengan judul “Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini di SMA Negeri 1 Suwawa”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain quasi experimental. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian yaitu purposive sampling dan didapatkan 24 responden. Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan uji Wilcoxon ditemukan p value $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima artinya ada pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di SMA Negeri 1 Suwawa.⁶ Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya pada objek penelitian dan metode uji statistik. Objek dalam penelitian ini adalah santri pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso.

⁶ Levana Sondakh, Masmuni Wahda Aisyah, Nurhayati Pakana, “Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini Di Sma Negeri 1 Suwawa”, Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan teknologi, Vol. 9, No. 2 (2020).

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Kedua, Rufaida Nurjanah, Dwiana Estiwidani, dan Yuliasti Eka Purnamaningrum meneliti tentang “Penyuluhan dan Pengetahuan Tentang Pernikahan Usia Muda”. Penelitian dilakukan di SMPN 1 Patuk. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII. Jumlah sampel sebanyak 25 responden. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan *pretest-posttest* terhadap kelompok kontrol. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan tentang pernikahan usia muda. Hasil *pretest* menunjukkan nilai rata-rata kelompok eksperimen adalah 70,40 dan kelompok kontrol adalah 71,20. Hasil *posttest* menunjukkan nilai rata-rata kelompok eksperimen adalah 90,88 dan kelompok kontrol adalah 78,40. Terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai *pretest* dengan *posttest*. Peningkatan pengetahuan pada kelompok eksperimen sebesar 20,48, sedangkan kelompok kontrol sebesar 7,20. Hasil uji independen sampel uji t menghasilkan nilai $p < 0,000$ ($< 0,05$). Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada pengaruh penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan tentang pernikahan usia muda pada siswa kelas VIII di SMPN 1 Patuk tahun 2013.⁷ Sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengaruh materi penyuluhan pranikah terhadap wawasan santri pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso dan apa saja kriteria suami dan istri ideal menurut perspektif agama Islam.

Ketiga, Israfil, Muzakir Salat, Aminullah, dan Subakti meneliti tentang “Penyuluhan Pranikah dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam”. Penelitian ini dilakukan di Desa Gelogor Kabupaten Lombok Barat yang diteliti berjumlah 20 orang. Metode pelaksanaannya dengan ceramah, diskusi dan tanya jawab. Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan Islam. Hasil dari penelitian tersebut

⁷ Rufaida Nurjanah, Dwiana Estiwidani, Yuliasti Eka Purnamaningrum, “*Penyuluhan dan Pengetahuan Tentang Pernikahan Usia Muda*”, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, Vol. 8, No. 2 (September 2013).

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan memberikan dampak pada peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Meskipun terjadi peningkatan dan pemahaman masyarakat perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan secara berkelanjutan.⁸

Keempat, Agnes Ferusgel, Farida, dan Endang Dwi Esti meneliti tentang “Efektivitas Penyuluhan Terhadap Peningkatan Pengetahuan dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini pada Remaja”. Penelitian ini dilakukan di MA Sabilal Muhtadin Balikpapan dengan responden sebanyak 36 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi Eksperimen dengan rancangan *one group pretest and posttest*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan dalam upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja di MAS Sabilal Muhtadin. Hasil dari penelitian ini adalah penyuluhan perlu dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi sehingga dapat mencegah pernikahan pada usia dini.⁹ Sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengaruh materi penyuluhan pranikah terhadap wawasan santri pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso dan apa saja kriteria suami dan istri ideal menurut perspektif agama Islam.

Kelima, Rizqy Amelia, Mohdari Mohdari dan Aulia Azizah meneliti tentang “Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini di Kelas VIII di SMP Negeri 4 Banjarmasin”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan remaja tentang pernikahan usia dini. Adapun metodenya

⁸ Israfil, Muzakir Salat, Aminullah, Subakti, “Penyuluhan Pranikah dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam”, Jurnal Abdimas, Vol. 3, No. 2 (Juni 2021).

⁹ Agnes Ferusgel, Farida, Endang Dwi Esti, “Efektivitas Penyuluhan Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja”, Jurnal Kesehatan Tambusai, Vol. 3, No. 4 (Desember 2022).

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

dengan menggunakan *Pre Eksperimental* dengan rancangan penelitian *One Group Pretest-Posttest*. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa/siswi kelas VIII terdiri dari 9 kelas yang berjumlah 309 siswa. Jumlah sampel 78 responden. Teknik sampling menggunakan *multistage random sampling*. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis dengan uji *marginal homogeneity* ($\hat{I} \pm 0,1$). Hasil: Ada pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di Kelas VIII SMP Negeri 4 Banjarmasin. Dibuktikan dengan nilai $p = 0,0016 < \alpha = 0,1$. Simpulan: Penyuluhan pada remaja tentang pernikahan dini berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan.¹⁰ Walaupun ada kemiripan, penelitian yang dikaji oleh penulis memiliki subjek yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengaruh materi penyuluhan pranikah terhadap wawasan santri pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso dan apa saja kriteria suami dan istri ideal menurut perspektif agama Islam.

2. Pernikahan

a. Definisi Pernikahan

Pernikahan adalah suatu akad yang membolehkan persetujuan (asalkan syarat-syaratnya dihormati), dengan tujuan untuk menjalin rasa kasih sayang (saling mencintai) untuk mencapai kepuasan batin dan lahiriah, terhindar dari pandangan najis, untuk memelihara keturunan yang saleh dan mendoakan kedua orang tuanya. Pernikahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis.¹¹

¹⁰ Rizqy Amelia, Mohdari Mohdari, Aulia Azizah, “Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini Di Kelas VIII Di SMP Negeri 4 Banjarmasin”, Jurnal Kebidanan dan Keperawatan, Vol. 8, No. 1 (2017).

¹¹ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994 M), Cet. 3, Edisi Kedua, hal. 456.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

An-Nikaah dalam bahasa Arab berarti *adh-dhamm* (berkumpul). Kata ini mutlak untuk kontrak seksual atau persetubuhan. Mengenai syariat, Ibnu Qudamah *rahimahullaah* berkata: “Perkawinan menurut syariat adalah akad nikah. Apabila kata nikah diucapkan secara mutlak, maka kata tersebut mempunyai arti demikian hingga hanya ada satu topik yang mengalihkan perhatiannya.”¹²

b. Dalil Pernikahan

1) Al-Qur'an

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu istri-istri yang sejenis dengan kamu, agar kamu rela dan nyaman dengan mereka, dan Dia jadikan di antara kamu perasaan cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada hal ini terdapat tanda-tanda yang sesungguhnya bagi orang-orang yang berpikir.”¹³

2) Hadis

Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوُّجُ الْفَتَى لِمَكَائِرِ بِكُمْ الْأُمَمِ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّبَاغِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ.

“Pernikahan adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan mengamalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Menikahlah, wahai pemuda! Karena aku sungguh bangga dengan banyaknya jumlah kalian dihadapan seluruh ummat. Barangsiapa mempunyai kemampuan (menikah), maka dia akan menikah. Dan

¹² Ibn Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni Ma'a Syarhil Kabiir*, (Beirut: Darul Fikr, 1992 M), Cet. 1, hal. 1130.

¹³ QS. Ar-Rum (30): 21.

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat)”.¹⁴

c. Hukum Menikah

1) Wajib

Kalau seseorang telah mampu menikah, dan dikhawatirkan dia akan berbuat zina maka nikah adalah hal yang wajib baginya.

2) Sunnah

Ketika seseorang yang ingin menikah sangat ingin mempunyai anak, namun tidak bisa menahan diri untuk melakukan perzinahan. Tidak peduli apakah dia benar-benar berniat menikah atau tidak, meskipun jika dia menikah maka ibadah sunnah yang biasa dia lakukan akan terbengkalai.

3) Makruh

Apabila orang yang hendak menikah belum berminat mempunyai anak, dan belum berminat menikah, padahal ia dapat menahan diri untuk tidak berbuat zina. Sedangkan jika ia menikah maka ia akan meninggalkan ibadah sunnah.

4) Mubah

Apabila seseorang yang ingin menikah mampu menahan hawa nafsunya dengan berbuat zina, sedangkan ia belum berminat untuk mempunyai anak dan jika ia menikah, maka ibadah sunnahnya tidak akan terbengkalai.

5) Haram

Bagi seseorang jika menikah justru akan merugikan istrinya karena tidak mampu menafkahi kehidupan lahir dan batinnya. Jika menikah, dia akan mencari penghidupan yang diharamkan oleh Allah *subhanahu wata'ala*. Padahal orang tersebut sebenarnya berminat untuk menikah dan mampu menahan gejolak nafsunya untuk melakukan zina.¹⁵

¹⁴ Abu 'Abdillah Muḥammad ibn Yazid ibn Majah Al-Rab'ī Al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Majah*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2016), no. 1846.

¹⁵ <https://islami.co/hukum-menikah-tidak-hanya-wajib-berikut-pembagiannya/>. Di akses pada tanggal 11 November 2023.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

d. Rukun Nikah dan Syarat Sah Nikah

Ada 5 rukun pernikahan dalam Islam, yaitu:

1) Mempelai Laki-Laki

Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki. Pernikahan dimulai pada saat akad nikah.

2) Mempelai Perempuan

Sahnya menikah kedua yakni ada mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi. Dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi seperti pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan.

3) Wali Nikah Perempuan

Syarat sah menikah berikutnya adanya wali nikah. Wali merupakan orang tua mempelai perempuan yakni ayah, kakek, saudara laki-laki kandung (kakak atau adik), saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah (pakde atau om), anak laki-laki dari saudara kandung ayah.

4) Saksi Nikah

Menikah sah bila ada saksi nikah. Tidak sah menikah seseorang bila tidak ada saksi. Syarat menjadi saksi nikah yakni Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil. Dua orang saksi ini diwakilkan oleh pihak keluarga, tetangga, ataupun orang yang dapat dipercaya untuk menjadi seorang saksi.

5) Ijab dan Qabul

Terakhir, syarat sah nikah yakni ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah janji suci kepada Allah *subhanahu wata'ala* di hadapan penghulu, wali, dan saksi. Saat kalimat "Saya terima nikahnya", maka dalam waktu bersamaan dua mempelai laki-laki dan perempuan sah untuk menjadi sepasang suami istri.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Adapun syarat sah pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1) Calon Pengantin Beragama Islam

Syarat perkawinan pertama yang sah adalah pasangannya, laki-laki atau perempuan, beragama Islam. Jika salah satu calon pasangan bukan Islam, maka perkawinannya tidak sah. Oleh karena itu, jika salah satu calon pasangan belum beragama Islam, maka ia harus beragama Islam terlebih dahulu.

2) Mengetahui Wali Akad Nikah Bagi Perempuan

Dalam proses perkawinan itu harus ada wali yang menjadi wali, karena dengan demikian maka perkawinan itu tidak sah. Dalam Islam, ada aturan dalam memilih wali, sehingga tidak bisa asal-asalan dalam memilih wali akad nikah. Ayah biologis adalah wali perkawinan utama mempelai wanita. Apabila ayah biologis seorang perempuan telah meninggal dunia, maka calon mempelai wanita dapat menjadi wali atas kakeknya, saudara laki-lakinya, bapaknya, ibunya, pamannya dan seterusnya sesuai dengan urutan garis keturunannya. Wali akad nikah tidak boleh perempuan dan harus laki-laki. Apabila dalam garis keturunan tidak ada seorang pun yang dapat menjadi wali, maka hakim dapat menggantikan wali sebagai syarat sah perkawinan.

3) Bukan Mahram

Perkawinan dinyatakan batal apabila kedua mempelai adalah mahram. Dengan kata lain, pernikahan bisa dilangsungkan tanpa mahram. Dalam hal ini tidak menjadi mahram merupakan tanda bahwa pernikahan dapat dilangsungkan karena tidak ada halangan. Selain itu, calon pasangan juga harus mencari jejak pasangannya, apakah mendapat ASI dari ibu yang sama dengan anak atau tidak. Jika diberikan dari air susu ibunya sendiri, maka itu termasuk mahramnya, maka tidak bisa dilangsungkan pernikahan.

4) Sedang tidak Melakukan Ibadah Haji atau Ihram

Para ulama melarang orang yang sedang menunaikan haji atau ihram untuk menikah. Para ulama mengatakan hal ini berdasarkan pendapat ulama

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

mazhab Syafi'i yang terdapat dalam kitab Fathul Qarib al-Mujib. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa salah satu larangan haji adalah tidak boleh mengadakan akad nikah atau wali dalam perkawinan: "Yang kedelapan (dari sepuluh hal yang dilarang saat ihram) adalah akad nikah. haram bagi orang yang ihram, bagi dirinya sendiri, atau bagi orang lain (sebagai wali)".

Selain itu, perkawinan tidak boleh dilangsungkan pada saat haji, sebagaimana juga terdapat dalam hadis Bukhari, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh dikawinkan, dan tidak boleh berdakwah.

5) Dilakukan Atas Dasar Cinta dan Bukan Karena Paksaan

Pernikahan harus didasari cinta, bukan paksaan. Apabila perkawinan itu terjadi karena paksaan, maka perkawinan itu dapat dinyatakan batal demi hukum. Dengan kata lain, proses pernikahan harus berdasarkan keinginan calon pengantin.¹⁶

e. Tujuan Pernikahan

1) Memenuhi Kebutuhan Dasar Manusia

Pernikahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan emosional, biologis, kebutuhan timbal balik, rezeki, dan sebagainya.

2) Mendapatkan Ketenangan Hidup

Dengan menikah, suami atau istri bisa saling melengkapi. Jika dirasa cocok, keduanya akan memberikan dukungan, baik moril maupun materil, penghargaan dan kasih sayang yang akan memberikan ketenangan pikiran bagi kedua pasangan.

3) Menjaga Akhlak

Dengan menikah, seorang muslim akan terhindar dari dosa zina. Meningkatkan ibadah kepada Allah *subhanahu wata'ala*. Perbuatan yang

¹⁶ https://www.gramedia.com/best-seller/pernikahan-menurut-pandangan-islam/#Syarat_Sah_Pernikahan_dalam_Islam. Di akses pada tanggal 12 November 2023.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

sebelumnya haram sebelum menikah menjadi ibadah bagi suami atau istri setelah menikah. Misalnya kasih sayang antar mahram yang berbeda adalah dosa, namun jika terjadi melalui pernikahan maka akan dicatat sebagai pahala di mata Allah *subhanahu wata'ala*.

4) Memperoleh Keturunan yang Saleh dan Salihah

Salah satu amalan yang pahalanya tidak berhenti meskipun seorang muslim meninggal adalah keturunan yang saleh atau salihah. Dengan menikah, seseorang dapat melahirkan generasi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah *subhanahu wata'ala* yang artinya menyimpan pahala dan amal saleh yang kekal.¹⁷

f. Kriteria Suami dan Istri Ideal Menurut Perspektif Agama

1) Kriteria Suami Ideal

a) Saleh dan taat beribadah

Ketakwaan dan kesalehan seorang hamba merupakan ukuran kemuliaan dirinya di mata Allah *subhanahu wata'ala*, sebagaimana firman-Nya:



Seorang berumah tangga yang selalu menaati Allah *subhanahu wata'ala* akan memudahkan segala urusannya, baik yang berkaitan dengan dirinya maupun yang berkaitan dengan anggota keluarganya. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

¹⁷ <https://tirto.id/pengertian-pernikahan-dalam-islam-pengertian-hukum-dan-tujuannya-gaWS>. Di akses pada tanggal 11 November 2023.

¹⁸ QS. Al-Hujuraat (49): 13.

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

*“Barangsiapa bertakwa kepada Allah subhanahu wata’ala, niscaya akan diberi jalan keluar (dari segala permasalahan yang dihadapinya) dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangkanya”.*¹⁹

Bahkan dengan ketakwaan seorang berumah tangga, Allah subhanahu wata’ala dengan berpegang teguh pada batasan syariat-Nya akan memudahkan perlindungan dan baptisannya bagi dirinya dan keluarganya, sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam:

*“Jagalah (batas/Syariah) Allah subhanahu wata’ala niscaya Dia akan melindungimu, peliharalah (batas/Syariah) Allah subhanu wata’ala niscaya kamu akan menemukannya di hadapanmu.”*²⁰

- b) Bertanggung jawab memberi nafkah untuk keluarga

Menafkahi keluarga secara layak merupakan salah satu kewajiban utama kepala keluarga, oleh karena itu ia disebut sebagai pemimpin bagi anggota keluarganya. Allah subhanahu wata’ala berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.
نَهج السلف

*“Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, karena Allah subhanahu wata’ala melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) dibandingkan sebagian lainnya (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian hartanya.”*²¹

Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya tentang hak-hak seorang wanita terhadap suaminya dalam sebuah hadis shahih, beliau bersabda:

¹⁹ QS. Ath-Thalaaq (65): 2-3.

²⁰ At-Tirmidzi (no. 2516), Ahmad (1/293) dan lain-lain, dinyatakan shahih oleh imam at-Tirmidzi dan syaikh al-Albani dalam “Shahihul jaami’ish shagiir” (no. 7957).

²¹ QS. An-Nisaa’ (4): 34.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

“Hendaknya ia memberikan makanan kepada isterinya ketika ia sedang makan dan memberikan pakaiannya ketika ia makan, jangan di bagian muka.” jangan berbuat buruk padanya (panggil namanya) dan jangan boikot dia, kecuali (hanya) di rumah.”²²

c) Memperhatikan pendidikan agama bagi keluarga

Inilah kewajiban utama kepala keluarga terhadap anggota keluarganya. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ.

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”²³

Dalam sebuah hadis shahih, ketika *radhiallahu anhu* sahabat Malik bin al-Huwairit dan kaumnya mengunjungi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* selama dua puluh hari untuk mempelajari Al-Qur'an dan Sunnahnya, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* berkata kepada mereka: “Pergilah.” Rumah bagi keluargamu, tinggallah bersama mereka dan ajarkan mereka (petunjuk Allah *subhanahu wata'ala*).²⁴

d) Pembimbing dan motivator

Seorang berumah tangga adalah kepala keluarganya, artinya dialah yang bertanggung jawab atas segala baik dan buruknya keluarganya dan dialah yang mempunyai kekuasaan, dengan izin Allah *subhanahu wata'ala*, untuk membimbing dan memotivasi keluarganya. anggota keluarga dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah *subhanahu wata'ala*. Memotivasi anggota keluarga untuk beramal shaleh juga dilakukan dengan meneladani dan mengajak anggota keluarga untuk beramal saleh sesuai anjuran Islam.

²² Abu Dawud (no. 2142) dan dinyatakan shahih oleh Syaikh al-Albani.

²³ QS. At- Tahriim (66): 6.

²⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Cet. I; Kairo: Makatabah al- Imam Muslim, 1436 H), no. 602.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Teladan baik yang diberikan seorang berumah tangga kepada anggota keluarganya adalah alasannya, setelah taufik Allah *subhanahu wata'ala*, agar mereka dimudahkan menerima nasehat dan bimbingannya. Sebaliknya, contoh buruk yang ia berikan di mata mereka merupakan salah satu penyebab utama jatuhnya kekuasaannya.²⁵

- e) Bersikap baik dan sabar dalam menghadapi perlakuan buruk anggota keluarganya

Pemimpin keluarga yang bijaksana tentu mampu memahami kekurangan dan kelemahan anggota keluarganya, kemudian bersabar dalam menyikapi dan memperbaikinya. Seorang istri, betapapun baiknya sifatnya, tetaplah seorang wanita lemah yang sulit diluruskan asal usulnya, karena ia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ditambah dengan kurangnya kecerdasan. Maka seorang istri dalam keadaan seperti ini tentu sangat membutuhkan bimbingan dan arahan dari seorang laki-laki yang memiliki kecerdasan, kekuatan, kesabaran dan keteguhan pendapat yang melebihi para wanita. Untuk itu Allah *subhanahu wata'ala* menjadikan laki-laki sebagai pemimpin dan pelaksana urusan perempuan.²⁶

2) Kriteria Istri Ideal

- a) Bersedia taat kepada suami

Memang benar seorang pemimpin ditaati. Ketika ketaatan ditinggalkan, “organisasi” rumah tangga hancur. Oleh karena itu, Allah *subhanahu wata'ala* dan Rasul-Nya dalam banyak hal memerintahkan istri untuk menaati suaminya, kecuali dalam hal-hal yang dilarang. Meninggalkan ketaatan kepada suami adalah dosa besar, sebaliknya ketaatan kepadanya dibalas dengan pahala yang besar.

²⁵ <https://muslim.or.id/14595-potret-suami-ideal-dalam-rumah-tangga.html#sdfootnote9sym>. Di akses pada tanggal 11 November 2023.

²⁶ <https://muslim.or.id/14595-potret-suami-ideal-dalam-rumah-tangga.html#sdfootnote9sym>. Di akses pada tanggal 11 November 2023.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Syaikhul Islam bersabda: “Allah *subhanahu wata’ala* berfirman: “Oleh karena itu, wanita yang shaleh adalah wanita yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaganya.”²⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang wanita wajib menaati suaminya dengan berbakti padanya, bepergian bersamanya, dan sebagainya. Sebagaimana dijelaskan dalam Sunnah Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*.²⁸

- b) Menjaga auratnya dan tidak memamerkan kecantikannya kecuali kepada suaminya

Berpakaian yang pantas dan sesuai syariat Islam merupakan kewajiban setiap wanita muslim. Seorang muslimah yang shaleh tentu tidak akan melanggar ketentuan ini. Allah *subhanahu wata’ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin: ‘Hendaklah mereka menebarkan kerudung ke seluruh tubuhnya.’”²⁹

Berdasarkan dalil-dalil yang ada, para ulama merumuskan syarat-syarat berbusana Islami bagi wanita muslim, antara lain menutup aurat dengan sempurna, tidak ketat, tidak transparan, tidak memamerkan kecantikan di hadapan laki-laki non mahram, jangan meniru pakaian khas pria, dll.³⁰

²⁷ QS. An Nisa [4] : 34.

²⁸ Shaleh Al Fauzan, Majmu Al Fatawa 32/260-261 tentang Tanbihat, hal. 94.

²⁹ QS. Al-Ahzab (33): 59.

³⁰ <https://muslim.or.id/657-memilih-pasangan-idaman.html>. Di akses pada tanggal 11 November 2023.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

c) Gadis lebih diutamakan dari janda

Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* menganjurkan untuk menikah dengan wanita yang masih gadis. Sebab pada umumnya perempuan yang masih berstatus gadis mempunyai kelebihan dalam hal keintiman dan dalam pemenuhan kebutuhan biologis. Jadi sejalan dengan salah satu tujuan pernikahan, yaitu melindungi dari penyaluran syahwat ke arah yang haram. Bahkan perempuan yang masih berstatus anak perempuan pun biasanya lebih bersedia jika suaminya berpenghasilan kecil. Namun tidak ada salahnya menikah dengan seorang janda jika melihat manfaatnya yang besar.³¹

d) Nasabnya baik

Siapa pun yang ingin melamar seorang wanita disarankan untuk mengetahui garis keturunannya. Alasan pertama, keluarga memegang peranan penting dalam mempengaruhi pengetahuan, akhlak dan keimanan seseorang. Wanita yang tumbuh dalam keluarga Islam yang baik biasanya akan menjadi wanita yang bertakwa. Alasan kedua, di masyarakat kita yang masih tersebar luas, terdapat permasalahan pelik terkait status anak zina. Mereka beranggapan jika ada dua orang yang berzina, maka menikahkan keduanya saja sudah menyelesaikan masalah. Meskipun bukan itu masalahnya. Karena menurut ketentuan Islam, anak yang lahir dari hasil zina tidak ditugaskan kepada laki-laki yang berzina, melainkan ditugaskan kepada ibunya.³²

³¹ <https://muslim.or.id/657-memilih-pasangan-idaman.html>. Di akses pada tanggal 11 November 2023.

³² <https://muslim.or.id/657-memilih-pasangan-idaman.html>. Di akses pada tanggal 11 November 2023.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

C. METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Peneliti menggunakan metode analisis kuantitatif dengan teknik *One Group Pretest Posttest* untuk mengamati pemahaman pada santri sebelum penyuluhan dan setelah penyuluhan. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan angket tentang pemahaman pra nikah kepada santri sebelum penyampaian materi, setelah itu diberikan lagi angket yang diisi setelah penyampaian materi, kemudian dilihat pengaruh terhadap pemahan santri.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso yang berlokasi di Jl. Supriyadi, No. 144, Kademangan Kulon, Kec. Bondowoso, Jawa Timur 68217.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada kesempatan ini adalah populasi. Menurut Margono, populasi adalah keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Populasi berkaitan dengan data-data, jika seorang manusia memberikan suatu data, maka ukuran atau banyaknya populasi akan sama banyaknya manusia.³³ Berdasarkan hal tersebut populasi dalam penelitian ini adalah santri Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso kelas XII yang berjumlah 48 santri.

4. Teknik Analisis Data

Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui memberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk ditanggapi oleh responden. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur (kuesioner) yang

³³ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan ke 16: 2007).

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

disusun berdasarkan pengukuran variabel-variabel yang diteliti yang kemudian menghasilkan data kuantitatif.³⁴

Data penelitian yang berupa jawaban responden dari kuisioner yang dibagikan selanjutnya akan diolah dan dianalisis. Bila jawaban sesuai kunci diberi nilai 10 dan bila jawaban tidak sesuai kunci diberi nilai 0. Untuk menentukan kualifikasi skor dari kuisioner yang terkumpul dilakukan pemberian skor dan selanjutnya akan dibuat prosentase dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Skor} = \frac{\text{jumlah jawaban benar}}{\text{jumlah soal}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil analisis data tersebut menghasilkan rata-rata sebagai tingkat pengetahuan santri tentang selang pandang pernikahan. Adapun kriteria variabel untuk menentukan kriteria kualitas sebagai berikut:

- | | |
|----------------|--|
| a) Sangat baik | : 80% - 100% |
| b) Baik | : 60% - 79% |
| c) Cukup | : 40% - 59% |
| d) Kurang Baik | : 20% - 39 % |
| e) Tidak Baik | : <20% (Arikunto, 2006). ³⁵ |

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji *paired sample t test*. Menurut Widiyanto (2013), *paired sample t test* merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan

³⁴ Amiruddin, *Statistik Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hal. 1.

³⁵ Suharsi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm : 134.

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

perlakuan ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan.³⁶

Dasar pengambilan keputusan ini menggunakan nilai probabilitas /signifikansi (Sig.) 0.05 ($\alpha = 5$) dengan keputusan sebagai berikut:

- ✓ Jika nilai probabilitas/Sig. $> \alpha$ (0.05) maka H_0 diterima atau H_a ditolak, berarti tidak ada pengaruh penyuluhan pranikah yang bertema “Selayang Pandang Pernikahan” terhadap wawasan santri Pondok Pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso.
- ✓ Jika nilai probabilitas/Sig. $< \alpha$ (0.05) maka H_0 ditolak atau H_a diterima, berarti tidak ada pengaruh penyuluhan pranikah yang bertema “Selayang Pandang Pernikahan” terhadap wawasan santri Pondok Pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso.

D. PEMBAHASAN

1. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan penyuluhan pranikah di pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso telah diselenggarakan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023.

Kegiatan ini dimulai pukul 08.00 WIB dan dipandu oleh saudara Muhammad Ar Rasyid selaku pembawa acara, kemudian disambung dengan sambutan-sambutan dari pihak pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso ustadz Afif Maulana Malik Ibrahim, S. Ag selaku bagian kurikulum keagamaan di pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso, dan sambutan dari saudara Gufron Nulailan Thawila selaku ketua kelompok

³⁶ Winny Dian Wibawa, “Kompetensi Penilaian Dupak”, *Jurnal AgroSainTa*, Vol. 3, No. 2 (2019), Hlm. 130.

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Setelah penyampaian sambutan, para santri diberikan angket *pretest* dan *posttest*, kemudian dipersilahkan untuk mengisi instrumen *pretest* terlebih dahulu berupa angket pertanyaan tersebut sebelum dimulainya pemaparan materi yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan pandangan awal tentang pernikahan. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi penyuluhan dengan tema “Selayang Pandang Pernikahan” yang disampaikan oleh Hamdan Mahardika Fauzi Akbar dengan waktu sekitar 1 jam.

Setelah pemaparan materi tersebut, para santri diberikan kesempatan untuk tanya jawab kepada pematani yang berkaitan dengan tema yang telah disampaikan dan juga diberikan *door prize*. Kemudian diperintahkan untuk mengisi instrumen *posttest* berupa angket pertanyaan sebagai hasil dari perubahan yang didapatkan dari penyampaian materi penyuluhan. Sebelum penutupan acara, penyerahan sertifikat oleh ketua kelompok saudara Gufron Nulailan Thawila kepada pihak pondok. Setelah itu, penutupan acara oleh saudara Muhammad Ar Rasyid sebagai pembawa acara.

Dalam kegiatan ini para Asatidzah pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso berkontribusi penuh dalam menyiapkan tempat, waktu, dan mengumpulkan para santri di masjid sehingga penyuluhan ini dapat berjalan dengan lancar dan sempurna.

2. Hasil Penelitian

Data yang kami dapatkan dari angket yang diberikan kepada para santri pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah peserta penyuluhah sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan pra nikah terkait dengan selayang pandang pernikahan adalah sebagai berikut:

No	Nama Santri	Nilai	
		Pretest	Posttest
1	Santri 1	76	85
2	Santri 2	10	85

No	Nama Santri	Nilai	
		Pretest	Posttest
25	Santri 25	78	83
26	Santri 26	83	90

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

3	Santri 3	73	90	27	Santri 27	81	83
4	Santri 4	78	85	28	Santri 28	76	80
5	Santri 5	74	95	29	Santri 29	83	85
6	Santri 6	76	85	30	Santri 30	76	80
7	Santri 7	81	90	31	Santri 31	74	85
8	Santri 8	83	88	32	Santri 32	79	83
9	Santri 9	76	90	33	Santri 33	76	90
10	Santri 10	78	90	34	Santri 34	78	88
11	Santri 11	88	90	35	Santri 35	83	95
12	Santri 12	81	95	36	Santri 36	81	93
13	Santri 13	74	95	37	Santri 37	83	95
14	Santri 14	76	85	38	Santri 38	76	93
15	Santri 15	76	90	39	Santri 39	81	95
16	Santri 16	43	95	40	Santri 40	78	100
17	Santri 17	83	100	41	Santri 41	83	95
18	Santri 18	81	85	42	Santri 42	76	90
19	Santri 19	79	85	43	Santri 43	50	85
20	Santri 20	69	85	44	Santri 44	85	90
21	Santri 21	78	83	45	Santri 45	78	90
22	Santri 22	85	90	46	Santri 46	78	85
23	Santri 23	88	95	47	Santri 47	76	85
24	Santri 24	74	80	48	Santri 48	71	85
Rata – Rata						75,89	88,72

Tabel 1. Nilai *pretest* dan *posttest*

Berikut diagram hasil analisis berdasarkan nilai rata-rata untuk melihat tingkat pemahaman pengetahuan para santri kelas 12:

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.




Diagram 1. Diagram hasil analisis *pretest* dan *posttest* pemahaman peserta

Diagram di atas menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemahaman para peserta dari santri kelas 12 Pondok Pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso dari sebelum seminar dan setelah seminar.

Hasil pretest menunjukkan bahwa sebelum seminar nilai rata-rata yang didapat sebesar 75,89. Angka ini didapat dari total 48 santri kelas XII Pondok Pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso. Sehingga didapatkan hasil nilai rata-rata setelah seminar sebesar 88,72.

Berikut hasil analisis data menggunakan uji *sample paired t test* yang mendukung keberhasilan penyuluhan:

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Pretest Pranikah	75,8958	48	12,38778	1,78802
Posttest Pranikah	88,7292	48	5,09376	,73522

Tabel 2. *Paired samples statistics*

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Tabel *Paired Samples Statistics* menunjukkan nilai deskriptif masing-masing variabel pada sampel berpasangan dengan hasil sebagai berikut:

- ✓ *Pretest* mempunyai nilai rata-rata (*mean*) 75,8958 dari 48 data. Sebaran data (*Std. Deviation*) yang diperoleh adalah 12,38778 dengan standar error 1,78802.
- ✓ *Posttest* mempunyai nilai rata-rata (*mean*) 88,7292 dari 48 data. Sebaran data (*Std. Deviation*) yang diperoleh adalah 5,09376 dengan standar error 0,73522. Hal ini menunjukkan *Pretest* pada data lebih tinggi dari *Posttest*, serta rentang sebaran data *Posttest* juga semakin kecil dan standar error semakin rendah.

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Pretest Pranikah & Posttest Pranikah	48	,162	,270

Tabel 3. *Paired samples correlations*

Tabel di atas menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data atau hubungan variabel *Pretest* dengan variabel *Posttest*. Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai koefisien korelasi (*Correlation*) sebesar 0,162 dengan nilai probabilitas (*Sig*) 0,270. Karena nilai *Sig*. 0,270 > probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel *Pretest* dengan variabel *Posttest*.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pretest Pranikah - Posttest Pranikah	-12,83333	12,60586	1,81950	-16,49369	-9,17297	-7,053	47	,000

Tabel 4. Paired Samples Test

Berdasarkan tabel *Paired Samples Test* di atas, diketahui nilai Sig. (2-tailed) adalah sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang besar pada penyuluhan yang diadakan terhadap wawasan santri Pondok Pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso kelas XII. Dari tabel di atas juga memuat informasi tentang nilai *Mean Paired Difference* sebesar -12,83333. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata skor nilai *Pretest* dengan skor nilai *Posttest* ($75,89 - 88,72 = -12,83$) dan selisih perbedaan tersebut antara -16,49369 sampai dengan -9,17297 (95% *Confidence Interval of the Difference Lower and Upper*).

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa, kegiatan penyuluhan pra nikah dengan materi “Selayang Pandang Pernikahan” membuktikan adanya efektivitas terhadap para santri MA pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso yang disampaikan oleh pemateri. Proses acara berlangsung dengan lancar dan kondusif, serta respon santri sangat baik dalam menyimak materi penyuluhan. Hal ini terlihat dari para santri mencatat materi yang disampaikan oleh pemateri mampu dan antusias untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pemateri dengan baik dan benar.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu, pengaruh penyuluhan pra nikah dengan materi “Selayang Pandang Pernikahan” kepada para santri pondok pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyyah Bondowoso dilihat dari sejauh mana pemahaman mereka terkait materi tentang pernikahan, dalil-dalil seputar pernikahan, hukum menikah, rukun nikah, syarat sah pernikahan dan tujuan menikah menurut Islam sangat efektif bagi para santri pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso.

2. Saran

Setelah kami mengadakan penyuluhan dengan materi “Selayang Pandang Pernikahan” dan melakukan analisa, kami melihat sangat efektif bagi para santri pondok pesantren Al Irsyad Al Islamiyyah Bondowoso, dan alangkah baiknya dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan. Harapan kami dengan adanya penyuluhan ini dapat memberikan gambaran tentang pernikahan. Sehingga bisa dengan mudah menerapkannya disuatu hari nanti saat ingin menikah, yang akhirnya terwujudlah pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abu 'Abdillah Muḥammad ibn Yazid ibn Majah Al- Rab'i Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 2016, no. 1846.

Abu Dawud (no. 2142) dan dinyatakan shahih oleh Syaikh al-Albani.

Agnes Ferusgel, Farida, Endang Dwi Esti, “Efektivitas Penyuluhan Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja”, *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Vol. 3, No. 4, Desember 2022.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Kairo, Makatabah Al- Imam Muslim, 1436 H.

Al Fauzan, Shaleh, *Majmu Al Fatawa* 32/260-261 tentang Tambihat, hal. 94.

Amiruddin, *Statistik Pendidikan*, Yogyakarta: Teras, 2010, hal. 1.

Arikunto Suharsi, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal. 134.

At-Tirmidzi (no. 2516), Ahmad (1/293) dan lain-lain, dinyatakan shahih oleh imam at-Tirmidzi dan syaikh al-Albani dalam “Shahihul jaami' ish shagiir” (no. 7957).

Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994 M, Cet.III, Edisi Kedua, hal. 456.

Ibn Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni Ma'a Syarhil Kabiir*, Beirut: Darul Fikr, 1992 M, Cet. I, hal. 1130.

Israfil, Muzakir Salat, Aminullah, Subakti, “*Penyuluhan Pranikah dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam*”, *Jurnal Abdimas*, Vol. 3, No. 2, Juni 2021.

Levana Sondakh, Masmuni Wahda Aisyah, Nurhayati Pakana, “*Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini Di Sma Negeri 1 Suwawa*”, *Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan teknologi*, Vol. 9, No. 2, 2020.

Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. XVI: 2007.

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Rizqy Amelia, Mohdari Mohdari, Aulia Azizah, "Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini Di Kelas VIII Di SMP Negeri 4 Banjarmasin", Jurnal Kebidanan dan Keperawatan, Vol. 8, No. 1, 2017.

Rufaida Nurjanah, Dwiana Estiwidani, Yuliasti Eka Purnamaningrum, "Penyuluhan dan Pengetahuan Tentang Pernikahan Usia Muda", Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, Vol. 8, No. 2, September 2013.

Slamet Dam Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hal. 298.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang undang Perkawinan*, Cet. II; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989, hal. 125.

<https://islami.co/hukum-menikah-tidak-hanya-wajib-berikut-pembagiannya/>. Di akses pada tanggal 10 November 2023.

<https://muslim.or.id/14595-potret-suami-ideal-dalam-rumah-tangga.html#sdf footnote9sym>. Di akses pada tanggal 11 November 2023.

<https://muslim.or.id/657-memilih-pasangan-idaman.html>. Di akses pada tanggal 11 November 2023.

<https://tirto.id/pengertian-pernikahan-dalam-islam-pengertian-hukum-dan-tujuannya-gaWS>. Di akses pada tanggal 11 November 2023.

https://www.gramedia.com/best-seller/pernikahan-menurut-pandangan-islam/#Syarat_Sah_Pernikahan_dalam_Islam. Di akses pada tanggal 12 November 2023.

<https://rumaysho.com/1709-inginku-sempurnakan-separuh-agamaku.html>. Di akses pada tanggal 21 Juni 2024.

<https://mediaindonesia.com/humaniora/553867/kemenpppa-sebut-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>

<https://mediaindonesia.com/humaniora/553867/kemenpppa-sebut-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>. (Diakses pada tanggal 27 Juni 2024).

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

LAMPIRAN

1. Angket Pertanyaan



Nama:

Kelas:



Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Menurutmu nikah itu....
 - A. Mudah
 - B. Ribet
 - C. Ngga tau
2. Menurutmu seberapa penting membahas pernikahan?
 - A. Tidak penting
 - B. Biasa saja
 - C. Penting sekali
3. Apakah menikah itu wajib bagi semua orang?
 - A. Ya
 - B. Tidak
 - C. Mungkin
4. manakah ciri perempuan yang kamu utamakan?
 - A. Sholehah
 - B. Cantik
 - C. Rajin menabung
5. Menurutmu, Langkah mana yang paling tepat untuk diambil?
 - A. Nikah muda sambil mengejar karir
 - B. Pacaran syar'I sambil mengejar karir
 - C. Bingung
6. Apakah kamu percaya dengan menikah maka rezeki akan dilancarkan Allah?
 - A. Ya
 - B. Ya cuma ragu
 - C. Bingung dan hampir tak percaya
7. Manakah gaya pernikahan yang kamu pilih?
 - A. Mewah dan istimewa, karena kita sedang menikah dengan Wanita idaman
 - B. Sederhana dan sekedarnya, biar ngga boros
 - C. Masih belum ada gambaran
8. Mana langkah yang kamu ambil?
 - A. Nikah dulu
 - B. Mapan dulu
 - C. Bingung
9. Cara mengenal calon pasangan hidup kita adalah dengan....
 - A. Pacaran
 - B. Ta'aruf
 - C. Chatingan, yang penting ngga bersentuhan
10. Apa yang membuat seseorang ragu untuk menikah
 - A. Menikah bisa melambatkan karir
 - B. Waswas dari setan
 - C. Takut miskin

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dokumentasi



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

